

Factor Analysis of The High Prevalence of Child Marriage in West Sulawesi

Asma Amin¹, Andi Nur Fiqi Utami², Dian Pertiwi³, Salmiati⁴, Ervi Alfryanti⁵, Nur Wahida⁶

Universitas Sulawesi Barat
asmaamin.hi06@gmail.com

Abstract: From 2008 to 2015, West Sulawesi persistently recorded the highest prevalence of child marriage in Indonesia, peaking at 34.22 percent in 2015, a figure markedly higher than the national average of 22.82 percent. This study employs a qualitative methodology to unravel the underlying factors contributing to the rampant occurrence of child marriage in this region. The research encompasses three distinct approaches: in-depth interviews, thorough document-based analysis, and comprehensive internet-based investigation. The findings reveal three principal factors driving the high prevalence of child marriage in West Sulawesi: cultural values and traditions, legal loopholes pertaining to marriage dispensation, and parental knowledge and education. (1) Cultural Values and Traditions refer to the enduring influence of Siri culture, which encourages inter-family marriages, and the persistent Tisaka tradition, which enforces marriages as a consequence of violating social mores, play significant roles. Additionally, the siballi parri culture, which advocates for shared responsibilities between spouses, extends to children. In this context, marrying off children is seen as a means to alleviate the parental burden, as the wife transitions to the husband's responsibility. Moreover, there exists a particular interpretation of Islam that endorses child marriage. (2) Legal Loopholes means the existence of marriage dispensation serves as a legal concession, allowing marriages that do not meet the statutory requirements of the positive law. (3) Parental Knowledge and Education refer to the limited awareness among parents regarding the legal age for marriage and reproductive health education. Parental Knowledge and Education means a critical factor is the limited awareness among parents regarding the legal age for marriage and reproductive health education.

Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation Tradition, West Sulawesi

Abstrak: Tingkat prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat 2008-2015 selalu menempati posisi pertama di Indonesia, bahkan pada tahun 2015 sebesar 34,22 persen, jauh di atas rata-rata nasional yaitu 22,82 persen. Untuk itu, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menganalisis faktor penyebab tingginya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat. Untuk mendapatkan data, penelitian ini akan menggunakan tiga metode yaitu *interview*, *document based research* dan *internet based research*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar ada 3 faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat yaitu : Nilai dan tradisi; adanya celah hukum terkait dispensasi perkawinan; serta pemahaman dan edukasi orang tua. (1) Nilai dan tradisi yang dimaksud terkait dengan budaya siri' yang terkait dengan pernikahan kekerabatan serta tradisi *tisaka* yang masih berlaku di beberapa daerah (kawin paksa karena kedapatan melakukan hal yang tidak seharusnya); serta budaya *siballi parri* yaitu berbagi tanggungjawab antara suami dan istri yang pengaplikasiannya meluas ke anak-anak, anak yang menikah akan mengurangi beban orang tua karena menjadi tanggungjawab suami; selanjutnya adalah pemahaman agama islam yang mendukung dilakukannya perkawinan anak. (2) adanya celah hukum dalam bentuk dispensasi perkawinan yaitu kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif. (3) Pemahaman dan edukasi orang tua, terutama terkait pengetahuan tentang batas usia anak dalam hukum, dan reproduksi.

Kata Kunci: Dispensasi perkawinan, Perkawinan anak, Sulawesi Barat, Tradisi.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan ketika anak masih berusia di bawah 18 tahun yang dianggap belum memiliki kematangan fisik, fisiologis dan psikologis yang mumpuni agar dapat mempertanggungjawabkan pernikahan serta anak yang akan dihasilkan. Adapun pernikahan tersebut juga terhitung sah menurut agama dan negara (Fadlyana & Larasaty, 2016). Perkawinan anak menjadi sebuah masalah karena termasuk dalam pelanggaran hak anak (John et al., 2022). Perkawinan anak bertentangan dengan aturan-aturan yang dimuat dalam konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut KHA, anak yang dalam hal ini setiap orang yang berusia di bawah 16 tahun berhak mendapatkan hak-hak serta memperoleh perlindungan sebagai anak. Sedangkan CEDAW menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan hal yang menurut Pasal 16(2) tidak boleh dilakukan.

Penghapusan pernikahan dini, kawin paksa dan perkawinan anak sudah menjadi pokok bahasan dalam beberapa tahun terakhir menurut konsensus global. Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2014 telah membuat target khusus sebagai rekomendasi yang bertujuan untuk Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan anak. Rekomendasi tersebut mendapatkan tanggapan positif yang ditunjukkan dengan dukungan 116 negara anggota, termasuk Indonesia (United Nations, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi tentu saja memberikan respon positif.

Selain Indonesia, sebagian besar kasus perkawinan anak juga terjadi di Asia Selatan dan Afrika Sub Sahara (Siddiqi & Greene, 2022). Dari 10 negara dengan prevalensi perkawinan usia anak tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77 persen (UNICEF, 2014). Menurut UNICEF, Indonesia menempati urutan ke tujuh di dunia dan posisi ke dua di ASEAN setelah Kamboja, dengan angka perkawinan usia anak 27,6 persen. Data yang lain menyebutkan terdapat sekitar 23 juta anak di Indonesia yang menikah pada tahun 2018, diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun (Kemenppa RI, 2018).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak terbesar, dapat dilihat dari tingkat prevalensi di atas rata-rata nasional terkait perkawinan anak. Terdapat 20 provinsi yang angka kasus perkawinan anak berada di atas angka

nasional menurut data tahun 2015. Adapun provinsi tersebut tersebar antara bagian Barat Indonesia dan bagian Timur Indonesia. Terdapat 4 provinsi yang menempati peringkat 4 besar kasus perkawinan anak tertinggi yaitu: Sulawesi Barat (34,22 persen), Kalimantan Selatan (33,68 persen), Sulawesi Tengah (31,91 persen), dan Kalimantan Barat (31,21persen) (BPS, 2017).

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia setiap tahunnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa presentasi perempuan yang telah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun di Sulawesi Barat adalah yang tertinggi pada rentan tahun 2008-2012 dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2008, tercatat 40,6 persen, tahun 2009 sebesar 36 persen dan meningkat perlahan pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 36,4 dan 36,7 persen (BPS, 2017).

Pada tahun 2015, tingkat prevalensi perkawinan usia anak di Sulawesi Barat mengalami penurunan sekitar 2,48 persen, yaitu sebesar 34,22 persen (BPS, 2017), meski demikian Sulawesi Barat tetap menempati urutan tertinggi tingkat prevalensi perkawinan usia anak tertinggi di Indonesia. Tahun 2016, data yang dirilis oleh BPS juga menunjukkan semakin meningkatnya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat yaitu sebesar 37 persen. Meski demikian, data terbaru pada tahun 2020, menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat mengalami penurunan menjadi 17,12 dan pada tahun 2021 menjadi 17,71 persen, namun tetap menempati posisi pertama nasional (rata-rata 9 persen) (BPS, 2021).

Dengan berdasar pada data-data di atas, tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apa yang menyebabkan Sulawesi Barat bertahan diposisi yang sama dalam masalah perkawinan anak. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada menelusuri dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Barat. Pemilihan fokus utama dari penelitian ini juga sebagai pertimbangan bahwa untuk mengatasi masalah perkawinan anak di Sulawesi Barat, tentu saja akan lebih efektif jika mengetahui akar masalah atau faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Untuk itu, fokus penanganan masalah akan langsung pada penyebab masalah yang utama. Hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa di setiap daerah atau provinsi pada umumnya di Indonesia, memiliki kondisi yang berbeda, termasuk adat tradisi, agama, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya yang berpeluang memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap masalah perkawinan anak ini. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-

faktor yang lebih spesifik terjadi di Sulawesi Barat yang berbeda dengan wilayah lainnya yang menyebabkan Sulawesi Barat menempati prevalensi tertinggi di Indonesia.

Penelitian terkait analisis faktor Perkawinan anak di Sulawesi Barat, masih minim dilakukan. Sejauh penelusuran kami, tulisan yang terkait dengan perkawinan anak di Sulawesi Barat hanya menyajikan deskripsi dan data tentang perkawinan anak yang bersifat umum di Indonesia, yang tentu saja di dalamnya juga membahas provinsi Sulawesi Barat maupun provinsi lainnya, seperti Katalog BPS tentang Perkawinan Usia Anak di Indonesia dari berbagai tahun (BPS, 2017). Demikian juga dengan pembahasan tentang faktor-faktor ataupun dampak dari perkawinan anak yang bersifat umum dan tidak secara spesifik melihat faktor yang secara internal berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya sehingga menghasilkan tingkat prevalensi yang berbeda dari tiap wilayah. Tulisan lainnya yang membahas tentang faktor penyebab perkawinan anak di Sulawesi Barat adalah *Policy Brief* dengan judul

Risalah Kebijakan Mamuju Mapaccing dari Perkawinan Anak yang dikeluarkan atas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Mamuju, Yayasan Karampuang, Yayasan Bakti dan UNICEF. *Policy Brief* tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan anak adalah uang panai serta minimnya akses layanan Kesehatan reproduksi dan seksual termasuk tingkat pengetahuan tentang batas usia minimal untuk menikah yang telah di atur dalam Undang-Undang (Karampuang et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan uraian rinci dan lengkap terkait pokok bahasan. Penelitian kualitatif memiliki sifat eksplorasi yang berguna untuk memperoleh pemahaman (*understanding*) perihal alasan, opini dan motifasi yang menjadi dasar perilaku, menambah wawasan (*insight*) terkait topik yang diangkat dan berguna untuk menambah ide-ide atau hipotesis dalam penelitian (Bakry & Dimaswids, 2016). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Barat.

Penelitian ini menekankan pengumpulan data melalui tiga metode. Pertama, melalui wawancara (*interview*) dilaksanakan dengan pihak yang memiliki *authority* terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian, antara lain: Muh. Aditya Yudistira dari Yayasan Karampuang, Posisi sebagai Program Manager untuk

kerjasama Yayasan Karampuang dan UNICEF dalam mengatasi masalah perkawinan anak di Kab. Mamuju. Ika Novitasari S.H., M.H, Dosen Hukum Perdata Universitas Sulawesi Barat dan beberapa responden dari masyarakat yang melakukan perkawinan usia anak.

Selanjutnya yang kedua, metode berbasis dokumen (*document-based research*) dalam hal ini menggunakan data-data yang bersumber dari BPS, buku-buku dan jurnal. Dan ketiga, Metode berbasis internet (*internet based research*), yang terdiri atas berbagai berita, artikel, youtube dan informasi online lainnya yang mendukung penelitian ini.

Adapun hasil dari berbagai metode di atas diakumulasikan dan digunakan untuk menyusun keseluruhan topik sehingga diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang sangat identik dengan kondisi di Sulawesi Barat yang berbeda dengan wilayah lain. Secara umum, faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Kab. Mamuju antara lain ekonomi, orang tua, pendidikan, pergaulan, adat istiadat dan agama (Utami & Amin, 2023). Penelitian ini lebih lanjut menganalisis faktor yang bersifat umum menjadi lebih spesifik untuk melihat keterkaitan yang terkait dengan kondisi internal yang ada di Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama yang terkait dengan masalah tersebut antara lain: nilai dan tradisi di Sulawesi Barat; celah hukum (dispensasi perkawinan); Edukasi dan pemahaman orang tua.

Pertama, Nilai dan Tradisi di Sulawesi Barat. Ada beberapa nilai dan tradisi yang telah berlangsung lama di Sulawesi Barat yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung terhadap tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Barat. Pertama, Budaya *siri'* masyarakat Mandar yang lekat dengan kehormatan keluarga besar. Budaya *siri'* artinya menjaga kehormatan diri dengan memelihara rasa malu dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan umum yang berlaku. Terkait dengan perkawinan usia anak, budaya *siri'* ini sangat berkaitan dengan kekerabatan atau *gooddenough*. Di Sulawesi Barat, perkawinan antar sepupu atau antar keluarga masih banyak dijumpai. Permasalahan selanjutnya, seringkali perkawinan yang berlandaskan kekerabatan ini tidak mempertimbangkan usia yang seharusnya

sesuai dengan aturan hukum. Orangtua pada umumnya akan selalu menyetujui permintaan kerabat jika ada yang berniat untuk meminang anak mereka. Karena pola pikir yang terbangun adalah *pasanngonai ana' anna ana' naure* (disamakan anak kemenakan dan anak sendiri). Hal itu terjadi untuk menjaga kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan *sitambetambeng* (berkaitan) dan kekerabatan yang tumbuh berdasarkan *sibijamesangana* (bersuami/beristri dari keluarga). Keakraban masing-masing pihak, baik dari pihak wanita maupun laki-laki tetap dijaga secara ketat, agar unsur musyawarah, tolong-menolong dan rasa sayang tetap terpelihara di antara mereka. Bagi kelompok masyarakat yang masih kental dengan tradisi ini, menolak lamaran dari kerabat akan menimbulkan rasa malu atau *siri'* dan dapat merusak hubungan kekerabatan.

Selanjutnya, masih terkait dengan budaya *siri'* di masyarakat Mandar yang berkaitan dengan terjadinya "*tisaka*". Dalam konteks perkawinan anak, banyak dari kasus perkawinan yang terjadi dikarenakan pemuda pemudi yang berpacaran tertangkap atau dipergok oleh warga sedang berduaan atau melakukan sesuatu yang belum sepatutnya. Dalam istilah Mandar dikenal dengan "*tisaka*" atau tertangkap. Pada saat terjadi "*tisaka*", mereka akan langsung dinikahkan pada saat itu juga oleh masyarakat setempat. Ironisnya "*tisaka*" seringkali terjadi pada mereka yang masih usia sekolah. Selanjutnya efek dari perkawinan yang dipaksakan ini akan berkaitan dengan budaya *siri'* dari keluarga, pihak keluarga akan sesegera mungkin mengurus acara perkawinan dan resepsi untuk menutupi rasa malu keluarga (*paoppo siri'*). Dalam kasus yang berbeda, jika kedua belah pihak masih menginginkan melanjutkan sekolah atau pekerjaan atau alasan lainnya, maka kedua orang yang tertangkap atau *tisaka* ini akan dinikahkan tetapi segera dipisahkan (tidak tinggal serumah untuk menghindari kehamilan atau alasan lainnya) atau dikenal dengan *kawing soro'*.

Kedua, Budaya *Siballi Parri* di Masyarakat Mandar. Sebutan "*sibali parri*" adalah istilah yang hanya dikenal di masyarakat Mandar. Kultur ini adalah bagian dari masyarakat Mandar sejak zaman dahulu. Istilah ini mengarah kepada pemberdayaan atas potensi masyarakat daerah. "*Sibali parri*" adalah semangat yang sama dimiliki antara para pria dan wanita yang ada di Tanah Mandar, yang diaplikasikan dalam semangat bekerja dan membangun ekonomi antara pria dan wanita sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, laki-laki pergi menangkap ikan, dan wanita akan bertugas dalam pemasaran dan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian antara pria dan wanita kedudukannya sama dalam hidup sehingga antara pria dan

wanita tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Realisasi “*sibali parri*” tidak hanya nampak dari pembagian tugas dan tanggungjawab antara suami dan istri, namun menjalar ke kehidupan anak-anak mereka. Dalam konteks inilah seringkali masalah perkawinan anak menjadi alternatif solusi bagi mereka. Dengan menikahkan anak perempuan mereka, maka beban orang tua akan berkurang karena telah berbagi tugas dan tanggungjawab terhadap anak menantunya. Kebiasaan ini terus berlanjut terutama bagi keluarga yang masih memegang nilai tradisi ini. Selain persoalan kebiasaan yang melekat, kondisi ekonomi (kemiskinan), dan pendidikan yang rendah turut mempengaruhi keputusan masyarakat. Hal tersebut turut menambah beban masyarakat yang seharusnya mampu untuk lebih menyederhanakan pemikiran untuk kehidupan masa depan anaknya dibandingkan bersanding dengan laki-laki di pelaminan pada usia yang masih sangat muda secara fisik dan mental.

Ketiga, Nilai Agama Islam yang Menjadi Landasan Hukum dan Tindakan Masyarakat. Islam adalah agama dominasi di Sulawesi Barat, menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) keseluruhan penduduk di Pulau Sulawesi berjumlah 20,34 juta jiwa pada perhitungan Juni 2022 dan untuk di Sulawesi Barat penduduk yang memeluk agama islam sebanyak 1,21 juta jiwa atau dengan persentase 83,85% (Kusnandar, 2022). Pengaruh agama mengambil potensi besar terhadap paradigma masyarakat dalam kehidupan, terutama tentang menjalani hidup sesuai syariat agama dan tujuan menghindari dosa. Terkait Perkawinan anak, ada beberapa pandangan yang terkait agama yang mendasari orang tua untuk mendukung perkawinan tersebut. Untuk menghindari terjadinya dosa besar pada saat anak-anak berpacaran, berdua-dukan, berzina apalagi jika sampai hamil, maka langkah yang dianggap paling baik adalah segera menikahkan anak tersebut agar menjadi halal dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Masalah pergaulan anak juga akan kembali terkait dengan “budaya siri” yang telah dibahas sebelumnya, pergaulan anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *male'bi* dan tidak sesuai dengan syariat agama, terlebih jika terjadi hamil di luar nikah akan menjadi aib bagi keluarga. Pandangan lainnya adalah pemahaman bahwa Agama Islam memperbolehkan atau mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya (menikah) tapi tidak menikah, dan anjuran untuk menerima suatu perkawinan jika baik agama dan akhlaknya.

Selain dari beberapa faktor di atas, Yayasan Karampuang pada tahun 2017 melakukan survey indeks terkait dengan penerimaan terhadap perkawinan anak di Kecamatan Mamuju dan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Adapun hasil dari survey tersebut mengatakan bahwa salah satu aspek utama penerimaan perkawinan anak adalah uang *panai'* (hal ini merujuk pada uang yang diberikan mempelai lelaki untuk perempuan untuk pesta pernikahan).

Survey itu dilakukan di berbagai daerah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan anak di setiap daerah tersebut. Di daerah pegunungan, faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan anak adalah karena alasan keuangan rumah tangga dan uang *panai'*. Sedangkan di daerah perkotaan lebih kepada faktor uang *panai'* saja. Adapun untuk daerah pesisir, perkawinan anak dipengaruhi juga oleh *panai'* serta faktor tidak adanya akses terhadap kesehatan reproduksi dan seksual. Kesimpulannya, uang *panai'* menjadi alasan mayoritas orang untuk melakukan perkawinan anak (Karampuang et al., 2023).

Kedua, Celah Hukum (Loopholes). Celah hukum yang dimaksud adalah bagaimana peraturan yang diciptakan terkait perkawinan kurang mempertimbangan kemungkinan yang terjadi dalam prakteknya (Mustofa, 2019). Dalam konteks perkawinan anak telah ditetapkan peraturan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan pada usia 19 tahun, yang berarti dibawah usia yang telah ditentukan maka masih berada pada kategori anak. Dengan adanya aturan ini, maka idealnya tidak terjadi perkawinan di bawah usia 19 tahun, namun ternyata, tetap marak kasus perkawinan anak di Sulawesi Barat secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Terkait dengan celah hukum, hal tersebut disebabkan karena adanya dispensansi Perkawinan anak terjadi dengan faktor “urgensi” atau hal apa yang melatarbelakangi sehingga anak tersebut harus dinikahkan segera dan sah secara hukum. pernikahan yang terjadi ketika kedua belah pihak yang ingin menikah belum mencapai umur untuk menikah, atau salah satu diantara mereka belum mencapai umur yang ditentukan. Mereka dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan dengan izin orangtua. Hal ini merupakan bentuk kolonggaran dalam hukum terkait dengan pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur. Pengadilan akan memberikan dispensasi nikah jika terjadi hal yang urgen seperti hamil di luar nikah, atau persetujuan orang tua/wali

yang bersangkutan demi menjamin dirinya dari berbagai hal-hal lain yang berpotensi meningkatkan tindakan melanggar hukum dan melanggar nilai-nilai lain.

Ketiga, Pemahaman dan Edukasi Orang Tua. Pemahaman dan edukasi orangtua adalah faktor yang paling penting dalam masalah tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Barat. Dari berbagai faktor yang telah di bahas sebelumnya, setiap faktor akan terkait dengan peran dari orang tua itu sendiri. Nilai dan tradisi yang dianut oleh orang tua akan sangat mempengaruhi cara pandang mereka dalam memutuskan masa depan anak-anaknya.

Selain nilai dan tradisi yang sangat dijaga oleh orang tua, pengetahuan tentang batas usia perkawinan anak serta kesehatan reproduksi yang minim dimiliki oleh orang tua seringkali membuat mereka abai mempertimbangkan hal-hal yang urgent dalam membuat keputusan menikahkan anak, apalagi jika didukung oleh berbagai tekanan atau faktor lain yang membuat mereka merasa terdesak untuk segera menikahkan anak mereka. Dalam beberapa kasus yang kami temui, bahkan seringkali terjadi pemalsuan usia anak untuk memenuhi syarat minimum perkawinan (Yayasan Plan International Indonesia, 2021). Selain itu, seringkali mereka memutuskan terlebih dahulu untuk melakukan nikah siri terlebih dahulu dan melakukan pendaftaran perkawinan setelah hamil atau setelah cukup umur. Hal ini berarti pengetahuan dari orang tua, terutama dampak hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh orang tua.

Peran penting orang tua dalam masalah perkawinan usia anak juga sangat urgen dalam pengajuan dispensasi perkawinan. Pada tahap pengajuan syarat administrasi, dokumen yang diajukan harus melampirkan tanda tangan orangtua/wali untuk kemudian dimasukkan ke pengadilan agama untuk disidangkan oleh hakim. Kemudian persetujuan orangtua sangat berperan pada proses persetujuan hakim pada proses sidang, atau dengan persentase sekitar 99% dispensasi akan diberikan jika orangtua/wali telah menyetujui untuk menikahkan anaknya (Novitasari, 2022). Mirisnya jika orangtua atau wali telah setuju maka pengadilan dan hakim tidak dapat untuk menolak. Artinya, peran orang tua memegang posisi yang paling urgent dalam masalah perkawinan anak

Selain itu, jika dikaitkan berbagai kasus hamil di luar nikah sehingga menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur ini, maka hal tersebut akan terkait kembali dengan peran orang tua dalam mendidik dan mengontrol pergaulan anak. Meskipun tidak dapat dipungkiri, lingkungan dan pergaulan anak-anak juga

berpengaruh terhadap terjadinya masalah tersebut. Namun perlu ditekankan kembali, orang tua dan lingkungan keluarga terdekat adalah sekolah pertama untuk anak-anak.

KESIMPULAN

Sulawesi Barat menempati posisi pertama dalam hal perkawinan anak di Indonesia. Tingginya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat kemudian mendapatkan perhatian secara domestik ataupun internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sudah menjadi masalah yang besar dan perlu penanganan yang sistematis dari berbagai stakeholder. Untuk menentukan regulasi yang tepat terkait perkawinan anak, faktor-faktor penyebab tingginya kasus perkawinan anak harus diketahui lebih dahulu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kasus perkawinan anak adalah pertama, nilai dan tradisi di Sulawesi Barat. Dalam hal ini, mencakup 3 unsur yaitu, (1) *Sibali Parri*, (2) Budaya *Siri*, (3) Unsur Agama Islam. Ketiga hal tersebut cenderung memberikan dorongan untuk segera melakukan perkawinan. Kedua, celah hukum. Undang-undang yang mengatur perkawinan anak dianggap memberikan toleransi dan celah hukum yang besar sehingga tidak mampu membendung kasus tersebut. Ketiga, Pemahaman dan edukasi orang tua juga berpengaruh besar terkait banyaknya kasus perkawinan anak. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak akan memberikan pengaruh besar. Disamping itu, orang tua juga berperan penting dalam memberikan persetujuan di hadapan hukum terkait perkawinan anak.

Oleh sebab itu, praktik perkawinan usia anak di Indonesia bersifat sangat kompleks. Faktor-faktor penyebab berasal dari masyarakat dan juga regulasi dari pemerintah itu sendiri. Sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah, organisasi *non*-pemerintah dan masyarakat untuk membendung kasus tersebut terus terjadi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S., & Dimaswids. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- BPS. (2017). Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 (Edisi Revisi). In A. Mulia, I. Eridawaty Harahap, N. Iriana, & H. Rangkuti (Eds.), *Bps, Unicef. Badan Pusat Statistika Nasional*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html>
- BPS. (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*.

- <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2). <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- John, N. A., Kapungu, C., Sebaby, M., & Tadesse, S. (2022). Do Gender-Based Pathways Influence Mental Health? Examining the Linkages Between Early Child Marriage, Intimate Partner Violence, and Psychological Well-being among Young Ethiopian Women (18–24 years Old). *Youth and Society*. <https://doi.org/10.1177/0044118X221079375>
- Karampuang, Y., Bakti, Y., UNICEF, & Mamuju, P. (2023). *Risalah Kebijakan Mamuju Mapaccing dari Perkawinan Anak*. [https://batukarinfo.com/system/files/10. Policy Brief Perkawinan Anak.pdf](https://batukarinfo.com/system/files/10.Policy%20Brief%20Perkawinan%20Anak.pdf)
- Kemenppa RI. (2018). Profil Kesehatan Anak Indonesia Tahun 2018. *Ilmu Pendidikan*, 5(1).
- Kusnandar, V. B. (2022, August 10). *Ini Provinsi dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Pulau Sulawesi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/ini-provinsi-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-pulau-sulawesi>
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini.
- Novitasari, I. (2022). *Dispensasi Pernikahan*.
- Siddiqi, M., & Greene, M. E. (2022). Mapping the Field of Child Marriage: Evidence, Gaps, and Future Directions From a Large-Scale Systematic Scoping Review, 2000–2019. *Journal of Adolescent Health*, 70(3). <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.020>
- UNICEF. (2014). Ending Child Marriage: Progress and prospects. In *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, UNICEF.
- United Nations. (2014). The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. In *General Assembly* (Vol. 66172, Issue December 2014).
- Utami, A. N. F., & Amin, A. (2023). Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju. *Journal of Government and Politics*, 5(1), 69–93. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Yayasan Plan International Indonesia. (2021). Strategi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak : Kajian Pasca Revisi UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan. In *Yayasan Plan International Indonesia*.